

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**URGENSI PEMBENTUKAN PERJANJIAN BATAS ZONA
EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN PALAU**

OLEH
Dhani Achmad Fauzan
NPM : 2017200123

PEMBIMBING
Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv.))

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : DHANI ACHMAD FAUZAN

NPM : 2017200123

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan ketungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"URGENSI PEMBENTUKAN PERJANJIAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN PALAU"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan tidak baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

DHANI ACHMAD FAUZAN

2017200123

ABSTRAK

Penentuan garis batas dalam proses delimitasi wilayah maritim merupakan masalah yang sering dijumpai oleh negara pantai seperti Indonesia. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan sepuluh negara, untuk menegaskan kedaulatan serta hak berdaulat di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara yang bertetangga mengenai batas maritim salah satunya adalah batas maritim ZEE Indonesia dengan Palau yang terletak di sebelah Timur Laut Indonesia. Kedua negara memiliki klaimnya masing-masing untuk mempertahankan wilayah ZEEnya. Palau dalam klaimnya pada tahun 2008 yang telah pada PBB memperlihatkan bahwa Palau memiliki hak berdaulat penuh atas kedua fitur maritimnya yaitu Pulau Tobi dan Karang Helen. Sedangkan klaim Indonesia melalui peta terbaru yaitu peta NKRI 2017, perubahan pada peta terbaru ini memperlihatkan perluasan klaim batas ZEE Indonesia yang berakibat area Pulau Tobi dan Karang Helen di Palau menjadi masuk ke dalam wilayah ZEE Indonesia. Dengan keadaan EFZ milik Palau ini dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan ZEE Indonesia sehingga diperlukan metode yang dapat mempertemukan kedua negara ini dengan menerapkan prinsip *equitable* melalui metode pendekatan tiga tahap. Tujuan *equity* ini menjadi sulit untuk menentukan pemenuhan keinginan masing-masing negara, maka berdasarkan prinsip proporsionalitas dapat menjadi salah satu cara yang terbaik untuk kedua negara dalam menetapkan masalah tumpang tindih antara negara kepulauan. Dengan itu metode Pendekatan Tiga Tahap dapat diterapkan dalam penyelesaian batas maritim dengan perundingan. Tahap pertama adalah mengkonstruksi garis ekuidistan, tahap kedua memperhatikan keadaan yang mungkin bisa diubah terhadap garis ekuidistan sehingga mendapatkan hasil yang adil, dan ketiga melakukan uji disproporsionalitas untuk menilai apakah efek dari garis yang sudah diubah apakah sudah sesuai dengan panjang garis pantai yang relevan dari masing-masing negara.

Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Palau, Delimitasi Maritim, Fitur Maritim, Three-stage Approach.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dengan kemampuan yang ada menyelesaikan tugas menyusun skripsi ini. Sudah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa bahwa dalam menyelesaikan studi untuk mencapai gelar kesarjanaan menyusun skripsi dalam hal ini penulis memilih judul “Urgensi Pembentukan Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mendekati kesempurnaan di dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan penuh rasa hormat kepada yang terhormat Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hatinya selalu memberi penulis motivasi, pelajaran hidup dari pengalaman-pengalamannya dengan berbesar hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Dan kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta membimbing selama proses pengerjaan penelitian skripsi ini. Ucapan terima kasih tak terhingga lainnya Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.), John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCIArb., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bidang Sumber Daya, dan Bidang Kemahasiswaan & Alumni.
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Bapak Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku dosen penguji penulisan hukum ini.
6. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam bentuk motivasi, masukan, teguran, dan lainnya yang mendorong penulis untuk menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan Penulis wawasan serta ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Bapak Dadang Jumarsa, Mas Lucky Gilang Patria, S.E., yang sangat membantu proses administrasi selama penulis berada di FH UNPAR dan seluruh staff Tata Usaha dan Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara tidak langsung juga membantu penulis dalam kelancaran penulisan hukum ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik materil maupun imateril kepada penulis, dukungan berupa doa, semangat, saran, dan lain sebagainya dalam proses penulisan ini yaitu kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Papa Endid Purnaedi dan Mama Yati Sumiati, yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan serta cinta yang tak terhingga kepada penulis sejak lahir hingga saat ini, yang tiada hentinya selalu memberikan nasihat-nasihat, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum ini.
2. Ketiga Saudara kandung, Tete Awalia Nurrachmi, Tete Asshysa Laely Mandi, Aa Himawan Alim, yang terus memberikan dukungan kepada saya baik dalam doa, pesan-pesan melalui *Whatsapp* atau Telepon, dukungan lain secara materil dan imateril, serta telah memberikan kepercayaan

kepada penulis dalam memberikan nasihat dan pengalaman kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Alyssa Salsabila, S.H., Sarah Anggia, S.H., Talita Priscilla, S.H., Ryan Kalimartha, S.H, Riris Stephani Siadari, S.H., Adinda Ribka Liani, S.H., yang telah menempuh kehidupan selanjutnya setelah kuliah terlebih dahulu dari penulis, sebagai sahabat penulis yang selalu menyemangati, memotivasi, memberikan dukungan, nasihat, hiburan, dan kesabaran sejak awal masuk perkuliahan hingga saat pengerjaan skripsi ini selesai.
4. Novyananta Dwi Hapsari, Novani Yulis Chutami, Geofanny Perdana Putri, Regina Tien, Luqman Hakim, dan Hilman Fajri, sahabat penulis yang selalu hadir memberi hiburan dan semangat serta memberikan penyegaran ketika penulis dalam kesulitan, suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
5. Rekan-rekan HMPSIH, Meily Natassya, S.H., Rheza Dwi Nugroho, S.H., Joshua Auryn, S.H., Maria Margaretha, S.H., dan yang lainnya yang telah membantu proses belajar tidak hanya dalam berorganisasi tapi juga berdinamika dalam proses menuju kehidupan dewasa.
6. Fernesto Andreas Jose Naibaho, S.H., Muhammad Salafuddin Tsurayya, S.H., Kezia Junica Lexyus, S.H., Gracia Grand Dinarta Veronica La Maureen Pelawi, S.H., Aldhira Farhan Manurung, Verell Wirawan, Kevin Frank, selaku teman penulis yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai hari-hari penulis saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak dan semoga kritik dan saran yang telah diberikan mendapatkan balasan

kebaikan berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di negara Republik Indonesia.

Bandung, 3 Juni 2022

Dhani Achmad Fauzan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
PENGATURAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM UNCLOS 1982.....	10
2.1. Sejarah Zona Ekonomi Eksklusif	10
2.2 Hak-Hak Berdaulat dan Yurisdiksi Negara Pantai	14
2.3 Hak dan Kewajiban Negara Lain Terkait Zona Ekonomi Eksklusif	16
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Garis Pangkal (<i>Baseline</i>).....	18
2.5 Delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif.....	20
BAB III	33
WILAYAH TUMPANG TINDIH INDONESIA DAN PALAU	33
3.1. Prinsip Delimitasi Batas Wilayah Maritim.....	33
3.2. Letak dan Kondisi Geografis Indonesia dan Palau.....	39
3.3. Pengaturan Fitur Maritim	41
3.4. Kasus-kasus yang mempermasalahkan keberadaan fitur maritim:.....	43
BAB IV	48
PEMBENTUKAN PERJANJIAN BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN PALAU	48
4.1. Klaim Unilateral Batas ZEE oleh Indonesia dan Palau	48

4.2. Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau.....	51
BAB V	54
PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Zona Maritim suatu negara diukur dari garis pangkal	2
Gambar 2. Peta NKRI	4
Gambar 3. Perbatasan Indonesia dengan Palau.....	6
Gambar 4. Garis Ekuidistan untuk negara-negara yang berhadapan	24
Gambar 5. Garis Ekuidistan untuk negara-negara yang berdampingan.....	24
Gambar 6. Garis Ekuidistan yang Disederhanakan.....	26
Gambar 7. Full-enclave dan Semi-enclave	28
Gambar 8. Garis Perpendicular	29
Gambar 9. Table of Claims Maritime Jurisdiction.....	40
Gambar 10. Wilayah Tumpang Tindih antara Indonesia dan Palau	41
Gambar 11. Klaim Rumania dan Ukraina.....	47
Gambar 12. Penetapan Batas Zona Maritim Rumania-Ukraina oleh Mahkamah Internasional.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada zaman kuno, laut tidak dipersoalkan statusnya.¹ Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.² Pada masa itu laut kebanyakan dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dan perikanan, selain itu ada juga yang memanfaatkan laut demi kebutuhan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat di sekitar pantai laut yang bersangkutan.³ Hal tersebut sebagian besar dilakukan pada kawasan laut yang dekat dengan pantai, karena teknologi kelautan terutama teknologi perkapalan masih amat sederhana.⁴

Dalam memenuhi cita-cita masyarakat internasional untuk mengubah cara pandang, tindakan, maupun ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya perairan yang dapat merugikan kepentingan manusia dilalui dengan proses yang berlangsung cukup lama.⁵ Diawali dari konferensi yang diprakarsai oleh Liga Bangsa-Bangsa dibentuk Kodifikasi Hukum Internasional di Den Haag pada tahun 1930.⁶ Kemudian konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1958,⁷ yang membentuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1958 atau *United Nations Convention on the Law of the Sea I* (UNCLOS 1958), konferensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1960 atau *United Nations Conference on the Law of the Sea 1960* (UNCLOS 1960), sampai pada konferensi PBB tentang Hukum Laut 1973-1982 yang membentuk *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982).⁸

¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 3

² *Id.*

³ *Id.*

⁴ *Id.*


⁵ Ida Kurnia, *Pengaturan Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*, *Mimbar Hukum* Volume 26 Nomor 2 Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, 2014, hlm. 206

⁶ *Supra note 1*, hlm. 266

⁷ *Id.*, hlm. 207

⁸ *United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1833 UNTS 3 (*adopted 10 December 1982, entered into force 16 November 1994*)

Konvensi Hukum Laut ketiga, UNCLOS 1982 merupakan upaya dari Hukum Internasional dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur kegiatan pemanfaatan laut untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan klaim batas laut wilayah secara berlebihan. Untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan UNCLOS 1982 disebutkan bahwa terdapat delapan pengaturan Hukum Laut seperti Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas, dan Kawasan Dasar Laut Internasional.⁹ Diterimanya pranata Hukum Laut tersebut juga bersamaan dengan penemuan bentuk pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang relatif baru dikenal dalam UNCLOS 1982. Pengaturan tentang ZEE yang tercantum setidaknya ada 15 *Articles* dalam UNCLOS 1982 yang mengatur tentang perikanan dengan meletakkan prinsip-prinsip bagi konservasi dan eksploitasi perikanan oleh negara pantai.¹⁰



Gambar 1. Zona Maritim suatu negara diukur dari garis pangkal¹¹

⁹ Gatot Supratmono, *Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 166

¹⁰ *Id.*

¹¹ I Made Andi Arsana, dalam <http://maritimnews.com/2016/04/beda-kedaulatan-dan-hak-berdaulat-di-laut-menurut-unclos-1982/>, diakses pada 3 Desember 2021

ZEE merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.¹² Hal ini menekankan bahwa setiap negara pantai sudah sepatutnya memiliki ZEE berdasarkan ketentuan mengenai batas maksimal lebar ZEE adalah sejauh 200 mil laut (*nautical miles/NM*) dan hanya negara pantai yang memiliki lebar wilayah laut lebih dari 24 NM yang memungkinkan memiliki ZEE sepanjang tidak berbatasan langsung dengan negara lain pada jarak 24 NM tersebut.¹³

Untuk menegakkan kedaulatan serta hak berdaulat di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Setelah berlakunya pengaturan dalam UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara yang juga memperjuangkan tercapainya pengaturan sumber daya perairan yang terdapat di ZEE, pada tanggal 31 Desember 1985 telah meratifikasi Konvensi tersebut dan menerima sebagai hukum positif dengan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea*.¹⁴ Adanya penetapan tersebut menjadikan luas daerah perairan Indonesia bertambah luas.

¹² *Supra note 8, Article 55*

¹³ *Id.*, *Article 3 dan Article 57*

¹⁴ Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)



Gambar 2. Peta NKRI¹⁵

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau yang telah ditegaskan dalam Deklarasi Djuanda pada 1957.¹⁶ Bersama dengan hal ini Indonesia juga berbatasan maritim dengan sepuluh negara.¹⁷ Wilayah perairan Indonesia yang berbatasan maritim tersebut di antaranya Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste.¹⁸ Seiring dengan perkembangan hubungan negara-negara ini beberapa masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara yang bertetangga mengenai batas maritim salah satunya

¹⁵ Peta NKRI 2017 Skala 1:5.000.000, dalam <https://www.big.go.id/content/layanan/unduh-peta-nkri>, diakses pada 3 Desember 2021


¹⁶ Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, *Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Jurnal Hukum Internasional, Edisi Khusus, Desember 2004, hlm. 75-76

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Direktorat Kelembagaan Internasional, *Batas-Batas Maritim Indonesia–Negara Tetangga*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2005, hlm. iv

adalah batas maritim ZEE Indonesia dengan Palau yang terletak di sebelah Timur Laut Indonesia.¹⁹

Karena pentingnya delimitasi maritim melihat aspek politik luar negeri, Indonesia pada tahun 2007 telah menjalin hubungan diplomatik dengan Palau yang membuka jalan untuk menentukan batas maritim antara kedua negara di Samudera Pasifik ini.²⁰ Palau dalam konstitusinya menjelaskan bahwa negaranya memiliki luas laut teritorial sejauh 12 NM dari garis pangkal yang juga memiliki *Extended Fishery Zone* (EFZ) dengan lebar 200 NM diukur dari *archipelagic baseline* atau garis pangkal kepulauan.²¹ Palau juga sangat memperhatikan konservasi keanekaragaman biota lautnya melalui penetapan *Marine Protected Area*.²² Wilayah ini merupakan area yang dilarang untuk dilakukannya penangkapan ikan dan penambangan yang juga berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia.²³



¹⁹ Gulardi Nurbintoro, Kuliah Umum Hukum Laut: Diplomasi Perbatasan, 8 Desember 2021

²⁰ Arif Havas Oegroseno, *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2009, hlm. 56

²¹ Palau National Code, Chapter 1 Title 27

²² Sarah Gibbens, *This Small Island Nation Makes a Big Case for Protecting Our Oceans*, dalam <https://nationalgeographic.com/news/2017200/03/palau-marine-protected-area-ocean-fish/>, diakses pada 19 Desember 2021

²³ The Pew Charitable Trusts, *Palau to Sign National Marine Sanctuary into Law*, dalam <https://pewtrusts.org/en/about/news-room/press-releases-and-statements/2015/10/22/palau-ro-sign-national-marine-sanctuary-into-law>, diakses pada 19 Desember 2021

Gambar 3. Perbatasan Indonesia dengan Palau²⁴

Klaim unilateral EFZ pada tahun 2008 yang telah diajukan Palau pada PBB memberikan Palau atas hak berdaulat penuh Pulau Tobi dan Karang Helen.²⁵ Dengan keadaan EFZ milik Palau ini dapat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Terutama pada Karang Helen seharusnya tidak berhak atas ZEE karena bertentangan dengan *Article 121 paragraph 3 UNCLOS 1982* yang menyatakan bahwa batu karang yang tidak dapat mendukung kehidupan manusia atau kehidupan ekonomi secara mandiri tidak memiliki ZEE atau Landas Kontinen.²⁶ Melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Indonesia telah merilis peta terbaru yaitu peta NKRI 2017, perubahan pada peta terbaru ini memperlihatkan perluasan klaim batas ZEE Indonesia yang berakibat area Pulau Tobi dan Karang Helen di Palau menjadi masuk ke dalam wilayah ZEE Indonesia.²⁷ Tetapi keputusan Palau memberikan bobot penuh atas klaim ZEE pada Pulau Tobi dan Karang Helen meskipun berwujud karang dan berukuran kecil.²⁸

Ketentuan tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa jika belum ada kesepakatan khusus antara Indonesia dengan negara terkait, maka batas yang digunakan adalah garis tengah, atau garis sama jauh yang diukur dari garis pangkal masing-masing negara. Tapi apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hasil kesepakatan itulah yang menjadi batas ZEE. Wilayah laut lepas memang tidak dimiliki negara, namun sumber daya yang di dalam ZEE diberikan kepada negara pantai. Dengan itu kemudian Indonesia mengelola sumber daya alam yang ada sehingga diperlukannya pembentukan perjanjian mengenai batas-batas ZEE

²⁴ Kemenko Kematriman, dalam <https://sampaijauh.com/peta-baru-indonesia-ada-perubahan-makin-luas-atau-makin-sempit-4795>, diakses pada 19 Desember 2021

²⁵ I Made Andi Arsana & Helik Susilo, Analisis Aspek Legal dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 di Laut China Selatan, Geomatika Vol 24 No 2 November 2018, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

²⁶ *Id.*

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.*

antara Indonesia dengan Palau melalui penjelasan langkah-langkah penetapan batas maritim yang bisa dilakukan.

Berdasar pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah secara mendalam dengan judul, “Urgensi Pembentukan Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti paparkan di atas terdapat beberapa masalah hukum yang akan dianalisis, antara lain:

- 1.2.1. Apa langkah-langkah yang digunakan dalam menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif?
- 1.2.2. Mengapa batas wilayah maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau penting untuk segera ditetapkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui secara mendalam langkah-langkah yang akan digunakan dalam menetapkan batas maritim.
- 1.3.2. Untuk menemukan jawaban terkait pentingnya batas wilayah maritim ZEE antara Indonesia dan Palau untuk segera ditetapkan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis. Adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Manfaat akademis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum laut dan juga hukum internasional, terutama mengenai pembatasan zona maritim di antara kedua negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.

1.4.2. Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kesadaran bagi Pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, penegak hukum, serta masyarakat pada umumnya mengenai adanya kebutuhan untuk menetapkan batas zona maritim khususnya ZEE antara Indonesia dan Palau.

1.5. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dalam penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.²⁹ Data yang digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap identifikasi masalah adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah kepustakaan atau studi pustaka dengan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, dan sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dikumpulkan dan dilakukan penelitian, pengkajian dan dianalisis sedemikian rupa sehingga metode ini dapat menunjang keberlangsungan dari penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan tujuannya. Maka untuk menelaah rencana penulisan ini dibutuhkan data-data faktual mengenai batas ZEE Indonesia dan mengaitkannya dengan peraturan-peraturan, konvensi, serta hukum yang berlaku.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berupa skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rencana sistematika penulisan disusun secara berurutan dan sistematis sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar di dalamnya terurai mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II – Zona Ekonomi Eksklusif dalam UNCLOS 1982

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai Hak-Hak Berdaulat dan Yurisdiksi Negara Pantai, Hak, Kebebasan, Kewajiban Negara Lain, kemudian akan menjelaskan pula apa yang dimaksud dengan Delimitasi ZEE.

Bab III – Wilayah Tumpang Tindih Indonesia dan Palau

Peneliti membahas tentang kondisi batas wilayah maritim antara Indonesia dan Palau dengan fakta geografis dan hukum, beserta konsekuensi tumpang-tindih klaim yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya laut. Pada bab ini pula akan dibahas penggunaan serta cara menarik garis pangkal dalam garis EFZ yang diklaim Palau.

Bab IV – Pembentukan Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Palau

Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana batas wilayah maritim ZEE antara Indonesia dan Palau dengan klaim kedua negara yang mempunyai argumentasinya masing-masing dengan memaparkan konsekuensinya serta menjelaskan faktor-faktor apa yang berkaitan dengan penetapan proses batas ZEE antara Indonesia dengan Palau.

Bab V – Penutup

Tulisan ini ditutup dengan bab yang berisikan tentang kesimpulan akhir dari bab-bab yang telah dibahas dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti.